



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2013 – 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KLUNGKUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kepala Daerah;
  - b. bahwa untuk menciptakan integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018;
  - c. bahwa ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah, menegaskan bahwa Bupati/Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota kepada DPRD Kabupaten/Kota untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 (lima) bulan setelah dilantik dan Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
22. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dearah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);

26. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008, Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung(Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5); dan
31. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1).

**Dengan Persetujuan Bersama**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
dan  
BUPATI KLUNGKUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2013 – 2018

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD. adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Klungkung.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang menggambarkan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan Kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Klungkung.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung.
11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPd adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun,
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

## **BAB II**

### **PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Perencanaan pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
- (4) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

#### **Pasal 3**

Perencanaan pembangunan Daerah dirumuskan dengan prinsip:

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkeadilan; dan
- i. berkelanjutan.

### **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Penyusunan RPJMD dimaksudkan :
  - a. menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih tajam dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
  - b. tersedianya rumusan program pembangunan yang akan dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Klungkung;
  - c. pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD;
  - d. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, DPRD, swasta dan masyarakat terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung; dan
  - e. menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) RPJMD disusun dengan tujuan untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi segenap lapisan masyarakat, terutama untuk lebih memantapkan pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Klungkung, yakni "Terwujudnya Klungkung Yang Unggul dan Sejahtera".

### **BAB IV SISTEMATIKA**

#### **Pasal 5**

- (1) RPJMD memuat visi, misi, strategi dan arah pembangunan serta program prioritas daerah dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Klungkung Tahun 2005 – 2025, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali.
- (2) Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB III	Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan
BAB IV	Analisis Isu-Isu Strategis
BAB V	Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran

- BAB VI Strategi Dan Arah Kebijakan
- BAB VII Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah
- BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
- BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah
- BABX Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan

- (3) Uraian lebih lanjut sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB V PENYUSUNAN DAN PENETAPAN**

### **Pasal 6**

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJMD dengan meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan.
- (2) Forum konsultasi publik perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJMD.
- (3) Rancangan akhir RPJMD dirumuskan berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan.

### **Pasal 7**

- (1) Dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Bupati melakukan konsultasi dengan Gubernur Provinsi Bali.
- (2) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan kepada Gubernur Provinsi Bali dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat.

**BAB VI**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI**  
**Bagian Kesatu**  
**Pengendalian**

**Pasal 8**

- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
  - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

**Pasal 9**

- (1) Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengendalian oleh Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut atas penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (3) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi realisasi pencapaian target kinerja, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.
- (4) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda.
- (5) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

**Bagian Kedua**  
**Evaluasi**

**Pasal 10**

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
  - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
  - c. hasil rencana pembangunan daerah.

## **Pasal 11**

- (1) Evaluasi oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.
- (2) Evaluasi oleh Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan daerah; dan
  - b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

## **BAB VII**

### **PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH**

## **Pasal 12**

- (1) RPJMD dapat diubah dengan alasan:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. terjadi perubahan yang mendasar
  - c. terjadi perubahan kebijakan Nasional; dan/atau
  - d. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

## **Pasal 13**

Seluruh perencanaan yang dilakukan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini harus berpedoman pada RPJMD berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura  
pada tanggal 7 Agustus 2014  
BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura  
pada tanggal, 7 Agustus 2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

KETUT JANAPRIA  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2014 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG, PROVINSI BALI : (3/2014)

## PENJELASAN

### ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2013-2018

#### **I. UMUM**

Dengan dilantiknya Bupati/Wakil Bupati Klungkung terpilih periode 2013 – 2018, I Nyoman Suwirta, Spd. MM. – I Made Kasta oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika di Gedung Balai Budaya Klungkung hari Senin tanggal 16 Desember 2013, I Nyoman Suwirta, Spd. MM. dilantik sebagai Bupati Klungkung menggantikan Tjokorda Gede Agung sesuai dengan SK Mendagri No. 131.51.7236 tahun 2013, maka Pemerintah Kabupaten Klungkung menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai amanat pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan "*RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif*".

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung tahun 2013-2018 disusun sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamatkan perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

#### **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasai 3

Cukup jelas

Pasai 4

Cukup jelas

Pasai 5

Cukup jelas

Pasai 6

Cukup jelas

Pasai 7

Cukup jelas

Pasai 8

Cukup jelas

Pasai 9

Cukup jelas

Pasai 10

Cukup jelas

Pasai 11

Cukup jelas

Pasai 12

Cukup jelas

Pasai 13

Cukup jelas

Pasai 14

Cukup jelas

Pasai 15

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2014 NOMOR 3

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
TAHUN 2013-2018.